

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar Penelitian

2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan WP yakni pengukuran kinerjanya dibawah pengawasannya Direktorat Jendral (Ditjen) pajak. Berarti tingkatan kepatuhan WP tentunya dijadikan alas didalam pemeriksaannya sebuah Ditjen Pajak didalam membina, mengawasi, mengelola serta menindaklanjuti WP. Jadi, kesimpulannya kepatuhan WP ialah kesadarannya didalam melaksanakan serta memenuhi kewajibannya yakni perpajakan sebagaimana yang sudah diputuskan oleh UU disertai dengan pengaruh terhadap kepuasan pelayanannya WPOP dari pemerintah (Purwanti, 2016: 41).

Kepatuhan WPOP yakni sebagai keadaan WP sudah menyelesaikan keseluruhan haknya serta kewajibannya didalam perpajakan (Pohan, 2017: 155). Kepatuhan Perpajakan yakni taatnya seseorang didalam melaksanakan keputusan perpajakan yang sah. WP bisa dinyatakan taat jika sudah menyelesaikan kewajibannya berdasar peraturan UU yang berlaku (Rahayu, 2017).

2.1.1.1 Macam Kepatuhan

Ada 2 macamnya kepatuhan menurut (Pohan, 2017) yakni:

1. Kepatuhanl Formal, yakni keadaan WP melaksanakan kewajiban pajaknya berdasar ketentuan peraturan UU perpajakan.

2. Kepatuhan Materiil, yakni disaat WP nya memenuhi keseluruhan ketetapan materiil perpajakan meliputi pembayaran PPh serta PPN. WP yang memperlihatkan layaknya finansial disaat mengisi SPT diwajibkan menaati UU PPPh dan menyerahkannya pada KPP sebelum batas waktunya.

2.1.1.2 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Kriteria WP Patuh diharuskan memenuhi persyaratan (Purwanti, 2016: 41) yakni:

1. Ketepatan waktunya didalam penyampaian SPT.
2. Bebas tunggakan pajak didalam keseluruhan jenis pajaknya.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik.
4. Tak pernah sama sekali ditindak pidana.

2.1.1.3 Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak

Faktor yang bisa memengaruhi ketaatan pajak (Rayahu, 2017) yakni:

1. Pengayoman dari kantor pajak, prosedurnya serta petugas pajaknya yang berkualitas menjadikan sistem administrasi perpajakannya lebih efektif.
2. Kualitas penegakan hukum pajak yang bisa di majukan dengan menekankan WP tak melakukan pelanggaran sesuai aturan yang ada.
3. Layanan pakal yang di berikan oleh Pegawai Negeri Sipil didalam kemauan WP didalam membayarkan pajaknya secara sukarela bisa memaksimalkan kualitas pelayanan pajak yang baik melalui proses administrasi perpajakan.

4. Jika langkah pemeriksaannya sudah sesuai prosedur, maka kualitas pemeriksaan pajaknya dinyatakan baik hingga keakurasiannya tinggi.
5. Tinggi rendahnya tarif pajak yang sudah ditetapkan.

2.1.1.4 Indikator Tingkat Kepatuhan Pajak

Indikator tingkatan kepatuhan WP (Pohan, 2017: 160) yakni:

1. Kepatuhan atas pendaftarannya sebagai WPOP.
2. Kepatuhan didalam pengisian serta penyampaian SPT oleh Wajib Pajak.
3. Ketaatannya didalam penyelesaian SPT terperinci.
4. Kepatuhan atas membayar, Wajib Pajak diharuskan selalu membayarkan pajaknya seteratur mungkin.

2.1.2 *Electronic Filing (e-filing)*

Selain melakukan pelaporan pajaknya secara langsung dengan penyampaian SPT Tahunannya dengan menyerahkan langsung ke KPP ataupun *dropbox*, WP juga bisa melaporkan SPT Tahunannya melalui internet. *E-filing* ialah sebuah cara menyampaikan SPT ataupun perpanjangan SPT Tahunannya yang dilangsungkan *online* (Sakti, 2015: 133).

E-filing yaitu pengelolaan perpajakan yang telah dimodernisasi dengan penyampaian SPT dengan cara pemanfaatan elektronik yakni melalui *online* dengan mempergunakan internet pada web resminya Ditjen Pajak dan saluran resminya pemerintah lain nya (Fadilah, 2020). *E-filing* sebagai sebuah prosesi didalam menyampaikan SPT elektronik didalam web resminya ataupun penyedia layanan *online* (Sari, 2019).

2.1.2.1 Persetujuan Permohonan E-filing

Permohonan *e-filing* bisa di setuju jika alamat yang tertulis pada permohonannya sesuai dengan alamat didalam *database (masterfile)* WP di Ditje Pajak serta bagi WP yang sudah berkewajiban melaporkan SPT, maka sudah melaporkan (Purwanti, 2016: 40) yakni SPT PPh Pasal 21 dan SPT Masa PPN.

2.1.2.2 Ketentuan Pengaplikasian E-filing

Berikut ketentuan dalam mengaplikasikan E-filing (Winarsih: 2020) yaitu:

1. *Download e-reg*, lalu pakailah untuk memperoleh NPWP.
2. Datanglah ke KPP dan lakukan pengajuan permohonan e-fin, lalu akan diserahkan pada WP jika sudah selesai.
3. Mendaftarkan dirinya sebagai pengguna *e-filing*.
4. Melaporkan SPT.
5. Mengisikan e-SPT diaplikasi resmi.
6. Mengecek dan mengisikan kode verifikasi yang dikirim diemail untuk mengirimkan e-SPT.
7. Bukti penerimaan di kirimkan melalui *email* yang terdaftar.

2.1.2.3 Tujuan Layanan E-filing

Tujuan layanan *e-filing* (Amalia, 2016) yakni:

1. Mempermudah WP didalam menyiapkan alat didalam melaporkan SPT secara elektronik hingga memudahkan didalam melangsungkan dimanapun serta menghemat waktu dan biaya didalam melaporkan SPT.

2. Lugasnya melaporkan pajak bisa mengayomi terhadap kantor pajak didalam penerimaan laporannya, proses serta arsip datanya secara tepat.
3. Laporan manual tak memungkinkan dimaksimalkan kembali sebab ada 10 juta WP di Indonesia, maka dengan kehadiran *e-filing* bisa meningkatkan penerimaan Negara.

2.1.2.4 Indikator E-filing

Indikator manfaat *e-filing* didalam penerapannya (Mendra, 2017) yakni :

1. SPT dikirim secara elektronik dikarenakan lebih cepat (24 jam).
2. Perhitungannya begitu akurat dikarenakan dengan sistem komputer.
3. Hukum perdatanya lengkap dengan memverifikasi SPT.
4. Ramah lingkungan.
5. Dokumen pendukungnya tak di kirimkan lagi.

2.1.3 Electronic Surat Pemberitahuan (e-SPT)

E-SPT yakni sebuah aplikasi yang disediakan tidak berbayar oleh Ditjen Pajak pada WP. Dengan mengaplikasikan e-SPT, WP bisa merekamkan serta memelihara data secara digital dan melakukan pencetakan SPT dengan lampirannya (Tumuli et al., 2016: 104).

E-SPT yakni aplikasinya yang dikembangkan oleh Ditjen Pajak didalam memudahkan penyebaran SPT dengan pemanfaatan berkembangnya teknologi (D. J. Pajak, 2016). Hukum e-SPT ialah aturan Wajib Pajak yang menambahkan SPT Tahunan didalam format elektronik atau e-SPT (D. Pajak, 2015).

2.1.3.1 Manfaat E-SPT

Adapun manfaat dari aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik ini (Tumuli et al., 2016: 40) yaitu:

1. Menyampaikan SPT bisa dilangsungkan dengan cepat serta aman.
2. Datanya tersusun dengan baik.
3. Penghitungannya dilangsungkan dengan cepat dan tepat dengan bantuan sistem komputerisasi.
4. Kemudahannya didalam menghasilkan laporan pajak.
5. Datanya tersampaikan WP selalu lengkap.
6. Menghindari pemborosan penggunaan kertas.

2.1.3.2 Isi SPT

Isi SPT mencakup 2 (dua) bagian, yakni: bagian induk dan bagian lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Isi dari tiap jenis SPT nya ini berbeda diantara induk dan lampiran namun masih saling terkait (Purwanti, 2016). Isi SPT mencakup data lengkap WP dan bagian tahun pajak.

2.1.3.3 Tipe Formulir SPT

Tiga tipe Formulir SPT (Purwanti, 2016) yakni:

1. Formulir SPT Jenis 1770 SS, untuk WP dengan penerimaan tahunan \leq Rp 60 juta. Formulirnya ini untuk karyawan telah bekerja minimum satu tahun.
2. Formulir SPT Jenis 1770 S, untuk WP yang pemasukan tahunannya $>$ Rp60 juta meskipun itu ialah pemasukan bruto, dan juga bagi karyawan yang telah

bekerja di lebih dari dua industri yang diharuskan melaporkan pajaknya dengan formulir ini.

3. Formulir SPT Jenis 1770, untuk WP dengan berstatus sebagai *owner* bisnis atau yang berkemampuan tertentu serta tak memiliki hubungan kerja.

2.1.3.4 Indikator SPT

Terdapat indikator e-SPT didalam sistem perpajakan (Setiawan, 2018: 44) yakni :

1. Kemudahan Perekaman Data, dibuat Ditjen Pajak untuk WP didalam kemudahan dalam penyampaian SPT.
2. Kemudahan Pemakaian, *e-filing* pajak yang bisa dilangsungkan secara *online*.
3. Kemudahan Pelaporan, proses SPT lebih sederhana sebab bisa dilangsungkan melalui *online*, hingga WP tak perlu mendatangi lagi ke Kantor Pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai penambaham teori penelitiannya didalam melangsungkan penelitian hingga bisa menambahkan teori yang dipergunakan didalam penelitian yang dilangsungkan.

Penelitian oleh (Purwanti, 2016) yang berjudul “Pengaruh *e-registration*, *e-SPT* dan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak”. Hasilnya *e-registration*, *e-SPT* dan *e-filing* memengaruhi signifikan kepatuhan WP. Penelitian oleh (Tumuli et al., 2016) yang berjudul “Analisis Penerapan *e-SPT* Dan *E-filing* Dalam Upaya

Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasilnya pengaplikasian e-SPT dan e-Filing di KPP Pratama Manado meningkatkan penggunaannya di tiap tahunnya.

Penelitian oleh (Arifin & Syafii, 2019) yang berjudul “Penerapan E-Filing, E-billing dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Medan Polonia”. Hasilnya pengaplikasian e-filing, e-billing dan pemeriksaan pajaknya tidak signifikan terhadap kepatuhan WPOP.


Penelitian oleh (Purnaningsih & Noviani, 2019) yang berjudul “Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan WPOP”. Hasilnya bahwa penerapan e-filing memengaruhi positif pada ketaatan WPOP. Penelitian oleh (R. R. N. Sari, 2019) yang berjudul “Pengaruh E-Filing, E-Billing dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan WP pada KPP Pratama Kediri”. Hasilnya bahwa penerapan e-filing, e-billing, dan e-faktur memengaruhi signifikan terhadap kepatuhan WP.

Penelitian oleh (N. W. Sari, 2021) yang berjudul “Pengaruh Penerapan E-billing dan E-filing Terhadap Kepatuhan WPOP (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit)”. Hasilnya bahwa penerapan E-billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan WPOP sedangkan E-filing tidak memengaruhi signifikan terhadap Kepatuhan WPOP.

Penelitian oleh (Mahendra & Budiarta, 2020) yang berjudul “Pengaruh Penerapan E-Filing Perpajakannya, Kualitas Pelayanannya, Kesadarannya WP, dan Sanksi Perpajakannya pada Kepatuhan WPOP”. Hasilnya penerapan e-filing, Perpajakannya, Kualitas Pelayanannya, Kesadarannya WP, dan Sanksi Perpajakannya pengaplikasian positif pada kepatuhan WPOP.

2.3 Kerangka Pemikiran

Susunan kerangka pemikiran dari penelitiannya ini tergambarakan seperti berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Sumber: Data Penelitian, 2021

2.4 Hipotesis

Peneliti merumuskan hipotesis didalam penelitiannya ini yakni:

- H₁: Diduga penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
- H₂: Diduga penerapan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
- H₃: Diduga penerapan *e-filing* dan e-SPT berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.